



P U T U S A N

Nomor 519/Pdt.G/2017/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

E*** binti L******, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yaddi, S.H., Advokat pada Yaddi, DJ, SH & Associates di XXX, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 70/SK/V/2017/PA.Sgm tertanggal 29 Mei 2017, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Irwan, S.H., Advokat pada Yaddi, DJ, SH & Associates yang berkedudukan di Jalan Batua Raya 8 Lorong 1 Nomor 2, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Substitusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 138/SK/XI/2017/PA.Sgm tertanggal 16 Nopember 2017, sebagai **Penggugat**.

melawan

I** bin H. A******, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, dahulu bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 14 Juli 2017

Hal. 1 dari 7 Put. No. 519/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 519/Pdt.G/2017/PA.Sgm, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari ahad tanggal 20 Agustus 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 407/12/X/2001 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama:
 1. I***, lahir di Susukanga tanggal lahir 12 Januari 2002
 2. I***, lahir di Susukanga tanggal lahir 30 Desember 2005
 3. I***, lahir di Susukanga tanggal lahir 25 Mei 2009
4. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Penggugat antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan hidup rukun namun oleh karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dengan keadaan ekonomi sampai akhirnya terlilit banyak utang.
5. Bahwa sekitar tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk pergi merantau ke Malaysia guna untuk merubah hidup dan membayar utang-utang yang ada.
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berada di Malaysia dan mendapatkan pekerjaan Tergugat sudah mulai berubah dan suka marah-marah bahkan sampai mengancam Penggugat dengan pisau.
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang suka marah-marah dan sering mengancam akhirnya Penggugat sekitar bulan Februari 2017 lari dari rumah dan meninggalkan Tergugat dan Malaysia dan kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini.
8. Bahwa selama berada di Malaysia Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat namun sampai sekarang tidak berhasil dan Penggugat tidak tahan lagi dan memutuskan untuk melarikan diri.

Hal. 2 dari 7 Put. No. 519/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Sungguminasa

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari ahad tanggal 20 Agustus 2001, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 407/12/X/2001 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toppobulu Kabupaten Gowa.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Dan atau Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pengggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Pengggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pengggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pengggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pengggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Toppobulu Kabupaten Gowa Nomor 407/12/X/2001, tertanggal 5 Oktober 2001, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Hal. 3 dari 7 Put. No. 519/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 23 Nopember 2017 Penggugat menyatakan belum siap mengajukan bukti tambahan dan pada sidang tanggal 7 Desember 2017 Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan selanjutnya pada persidangan tanggal 7 Desember 2017 Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah selama tinggal di rumah orang tua Penggugat antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan hidup rukun namun oleh karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dengan keadaan ekonomi sampai akhirnya terlilit banyak utang, sekitar tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk pergi merantau ke Malaysia guna untuk merubah hidup dan membayar utang-utang yang ada, setelah Penggugat dan Tergugat berada di Malaysia dan mendapatkan pekerjaan Tergugat sudah mulai berubah dan suka marah-marah

Hal. 4 dari 7 Put. No. 519/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sampai mengancam Penggugat dengan pisau, dan akibat dari perbuatan Tergugat yang suka marah-marah dan sering mengancam akhirnya Penggugat sekitar bulan Februari 2017 lari dari rumah dan meninggalkan Tergugat dan Malaysia dan kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) dan pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti tambahan dan bahkan pada persidangan Tergugat 7 Desember 2017 tidak hadir sehingga tidak mengajukan bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup selama tiga kali persidangan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh Penggugat bahkan pada persidangan ketiga Penggugat tidak menghadiri persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan petunjuk syar'i dalam Kitab *Muhazzab* Juz II halaman 320 yaitu:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَسْمَعْ دَعْوَاهُ.

Hal. 5 dari 7 Put. No. 519/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: "Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatannya harus ditolak."

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai perceraian tidak terbukti, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Put. No. 519/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rustan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put. No. 519/Pdt.G/2017/PA.Sgm